

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**No.FST.CSC/004/P/II/2016**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 21 Maret 2016  
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Auditorium  
Plaza Mandiri Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190

**Mata Acara:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurus dan pengawas yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 11 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 11 Ayat (2), Pasal 22 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 23 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
3. Penetapan besarnya gaji dan honorarium untuk tahun buku 2016 serta tantiem atas kinerja untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 15 Ayat (9) dan Pasal 18 Ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 11 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Persetujuan untuk mengubah Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan Dana Pensiun Bank Mandiri Empat sebagaimana ditetapkan dalam keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 2 April 2013 yang sebelumnya minimal sebesar 115% menjadi minimal sebesar 105% yang pelaksanaan keputusan peningkatan Manfaat Pensiun dan Manfaat Lainnya telah dilimpahkan kepada Dewan Komisaris  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2012 tanggal 2 April 2013.
6. Persetujuan penetapan program kepemilikan saham oleh manajemen dan pegawai dalam rangka pemberian insentif jangka panjang berbasis kinerja.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
7. Perubahan pengurus Perseroan.  
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 pukul 16.00 WIB
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek tersebut pada butir 5 di bawah atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya pada jam kerja.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE, yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat di Puri Datindo Wisma Diners Club International Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 14 Maret 2016.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia pada website Perseroan ([www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)) serta bahan rapat dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Plaza Mandiri Lt. 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190, Telp. (021) 5291 3321, Fax. (021) 526 3460 pada setiap jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham, kecuali untuk bahan mata acara Perubahan Pengurus Perseroan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 Februari 2016  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Direksi

